



PUTUSAN  
NOMOR 33/Pdt.G/2012/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN**.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya TAUFIK HIDAYAH, S.H. dan SRI UTAMI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum TAUFIK HIDAYAH, S.H. & REKAN, berkedudukan dan berkantor di Jalan Cempaka X Rt.11 No.25 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin tanggal 02 Mei 2012 Nomor 139/05/2012/PA.Bjm, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN**.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya HJ.MASJUHAIDA, S.Ag, S.H. Advokat, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Banjar Indah Permai RT. 31 Nomor 92 Kelurahan Pemurus



Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Pebruari  
2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Kelas IA Banjarmasin tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor  
046/02/2012/PA.Bjm, semula PENGGUGAT sekarang  
TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor 0155/Pdt.G/2012/  
PA. Bjm tanggal 24 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil  
Akhir 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**PEMBANDING**)  
terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin  
untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan  
hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya  
meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai  
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat  
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 451.000,00 ( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin, bahwa Tergugat/Pembanding pada  
hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 telah mengajukan permohonan banding  
atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0155/Pdt.G/2012/PA.



Bjm tanggal 24 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 07 Mei 2012 ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin Nomor 0155/Pdt.G/2012/PA. Bjm tanggal 24 April 2012, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding menilai sudah tepat dan benar dan karenanya majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding dengan tambahan-tambahan pertimbangan sekaligus menanggapi memori banding Tergugat/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin, ternyata Tergugat/Pembanding tidak pernah datang menghadap persidangan selama lima kali persidangan terakhir dari enam kali persidangan , oleh karena itu majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa ketidakhadiran Tergugat/Pembanding menggunakan haknya mengajukan bantahan atas dalil-dalil Penggugat/Terbanding secara hukum dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil bantahan Tergugat/Pembanding terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana yang dimuat dalam memori bandingnya tanggal 12 Mei 2012 foimt 4 dan 5 pada dasarnya adalah jawaban atas gugatan Penggugat/Terbanding yang seharusnya diajukan pada tahap jawab menjawab, oleh karena itu tanggapan Tergugat/Pembanding tersebut majelis hakim tingkat banding memandang tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding mengacu kepada pasal 19 huruf f yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak tahun 2005 disebabkan Tergugat/Pembanding selingkuh dengan wanita lain bahkan telah tiga kali menjatuhkan talak berturut-turut tahun 2009, 2010 dan pada tahun 2011 dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2011 ketika Tergugat/Pembanding menikah sirri dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum Tergugat/Pembanding dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat/Terbanding tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa atas pembebanan pembuktian tersebut, Penggugat/Terbanding mengajukan dua orang saksi masing-masing Fitriyani binti Hudari dan Kamsanah binti Hasan Basni, masing-masing teman dekat dan saudara kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding dan keterangan saksi-saksi tersebut maka ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi karena ternyata Tergugat/Pembanding telah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat/Terbanding dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Tergugat/Pembanding yang diduga telah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat/Terbanding, pada dasarnya telah melakukan kekejaman secara psikhis terhadap



Penggugat/Terbanding karena perbuatan tersebut dipastikan dapat melukai perasaan Penggugat/Terbanding dan mengganggu ketenteraman jiwanya karena pada tabiatnya seorang isteri tidak ada yang menginginkan kehadiran perempuan lain dalam kehidupan rumah tangganya ( dimadu ) sehingga hal ini akan mengganggu rumah tangganya menjadi tidak harmonis bahkan dapat berakibat kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan terbukti pula adanya fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding disamping telah diusahakan rukun oleh pihak keluarga juga telah diusahakan oleh majelis hakim dan hakim mediator, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat/Pembanding yang telah berulang kali mengucapkan talak kepada Penggugat/Terbanding dan melakukan nikah sirri dengan perempuan lain telah menunjukkan sikap Tergugat/Pembanding yang tidak menghargai lembaga perkawinan sebagai lembaga yang sakral dan bertujuan mulia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dan menuntut suami isteri saling mencintai, hormat menghormati dan setia membantu satu sama lain ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dipertimbangkan tersebut pada kenyataannya sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding meskipun Tergugat/Pembanding masih menginginkan rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi rumah tangga tidak dapat dibina hanya oleh salah satu pihak suami atau isteri ,maka keadaan yang demikian secara akal sehat sudah tidak mungkin diharapkan rukun kembali sehingga sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 174K/Ag/1974 bahwa apabila suami isteri terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga mereka dan sudah banyak pihak berusaha mendamaikan dan tidak berhasil menyatukan mereka , maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka telah pecah, hal ini berarti bahwa keharusan suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain



sesuai maksud pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam perkara ini, sudah tidak terwujud adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar , diantaranya hilangnya rasa percaya diri , adanya beban psikhis dan perkawinan mereka telah tidak memberikan manfaat maupun ketentraman jiwa serta kebahagiaan hidup maupun lainnya dari masing-masing suami isteri sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf (b) dan (d) dan pasal 7 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan dengan tambahan-tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 0155/Pdt.G/2012/PA Bjm. Tanggal 24 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama , maka biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya sesuai dengan amar dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemanding dapat diterima ;



- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0155/Pdt.G/2012/PA. Bjm tanggal 24 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1433. Hijriyah, dengan Drs. H. ALIMIN PATAWARI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. TADJUDDIN NOOR, S.H., M.H. dan Dra. Hj.KAMARIAH,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 12 Juni 2012 Nomor 33/Pdt.G/2012/PTA.Bjm. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. MURNIANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**HAKIM KETUA**

ttd

Drs. H. ALIMIN PATAWARI, S.H., M.H.

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

ttd

Drs. H. TADJUDDIN NOOR, S.H., M.H.      Dra.HJ. KAMARIAH, S.H., M.H.



**PANITERA PENGGANTI**

ttd

HJ. MURNIANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	Rp 139.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)